



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.WKB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Kontrak SD Inpres Doka Kaka, bertempat tinggal di Kereloko, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat.

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Telkomsel, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.WKB, tanggal 07 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 Juni 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodi, Kabupaten

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor 12/03/VII/2007 tanggal 27 Juni 2007.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan H. Jajuli Jalan Kereloko.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu :

- a. Virgiawan Raditya Papilaya, Laki-laki, 11 tahun.
- b. Restu Dwi Papilaya, laki-laki, 6 tahun.

4. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering pergi keluar rumah sehari-hari (bahkan lebih dari 1 minggu) tanpa pamit dan bila Penggugat bertanya kepada Tergugat dari mana, Tergugat langsung marah marah.
- b. Saat bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat.
- c. Penggugat pernah melihat Tergugat berjalan dengan perempuan lain yang bernama Amanda Sari sambil berpelukan, saat turun dari tangga Ruko Jln. A. Yani Waikabubak.
- d. Tergugat gemar bermain judi biyar.
- e. Bila Tergugat terima gaji, hanya sebagian saja yang diserahkan kepada Penggugat.
- f. Tergugat sudah 2 tahun terakhir tidak pernah memberinafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga kurang lebih 10 kali Penggugat divisum dan melaporkan kepolisian, tetapi selalu damai dengan perjanjian tidak akan mengulangi kembali, namun Tergugat tidak pernah menepati janji tersebut dan selalu memukul Penggugat bila bertengkar.

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober Penggugat menegur Tergugat karena tidak menjemput anak Penggugat dan Tergugat pulang sekolah (Penggugat bertugas di SD Waibangga/luar Kota), sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat

halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah nenek Tergugat dan pada malam harinya Penggugat pergi menemui Tergugat di rumah nenek Tergugat, namun Tergugat tidak menyambut dengan baik sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul kepala dan dada bagian kiri Penggugat disaksikan tetangga sekitar dan tetangga mencoba meleraikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak menerimanya lalu Tergugat menghancurkan motor milik Tergugat.

7. Bahwa dari rentetan masalah yang sering terjadi selama berumah tangga sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat.

8. Bahwa Penggugat sudah sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.WKB, tanggal 12 November 2018 dan tanggal 19 November 2018 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum.

halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 5312155704850001, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, distempel pos, dinezeghlen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/03/VII/2007 pada tanggal 27 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodi, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P2).

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Selvina Pajejera binti Hiwa Rada Meha, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Kontrak di SD Puukaniki, bertempat tinggal di Jalan Pisang, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah tetangga saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah hidup bersama di kos-kosan H. Jajuli, saksi tahu karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan dan terakhir di bertempat tinggal di kos-kosan bersama saksi.

halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah karena saksi belum mengenal Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah karena telah hidup bersama dengan dua orang anak.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi tahu kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sebulan lebih telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran adalah pertengkaran fisik seperti cecok mulut dan terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada keluarganya.
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering keluar dan tidak pulang seminggu kemudian pulang lagi ke rumah kediaman bersama, dan kepergian Tergugat tidak diketahui kemana oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat sedangkan Penggugat masih tinggal di kediaman bersama di kos-kosan kereloko bersama anak-anaknya.
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat keluar dari kediaman bersama setelah terjadinya pertengkaran dan pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa saksi melihat sendiri bekas pemukulan Tergugat kepada Penggugat.

halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya pertengkaran tersebut saksi tidak pernah melihat tergugat pulang ke tempat tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini sudah tidak ada hubungan lahir bahtin antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 bulan.
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat agar kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat.

Saksi II : Niwayan kartiani binti Wayan Tegek, umur 46 tahun, agama Kristen Protesten, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Kepala Sekolah Tunas Dau Waikabubak, bertempat tinggal di Jalan A. Yani 61 Wailiang, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena istri Tergugat,
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah keponakan kandung suami saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2007 dan telah hidup bersama, saksi tahu karena saksi diundang saat Penggugat dengan Tergugat menikah, meskipun saksi tidak dapat menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saksi berada di Bali.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan, dan terakhir tinggal bersama di kos-kosan di Karelolo.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi tahu kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena berdasarkan cerita dari Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dua kali.

halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat pernah bertengkar dengan Tergugat, yang disertai pemukulan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah pertengkaran fisik seperti cekcok mulut dan pemukulan.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena masalah ekonomi Tergugat tidak bertanggungjawab kepada istri dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri Tergugat setiap saat sibuk dengan Hp Tergugat, namun saksi tidak tahu apa yang dikerjakan Tergugat dengan Hp nya.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain.
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada bulan Oktober 2018, Tergugat pulang ke rumah nenek yaitu tempat kediaman saksi juga, setelah itu malam hari Penggugat datang menjemput Tergugat sehingga disana Terjadi Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat juga memukul Penggugat. Penggugat kemudian melaporkan pemukulan (KDRT) tersebut ke kantor polisi sehingga divisum.
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat membeli mobil secara online namun tertipu.
- Bahwa saksi melihat sendiri lebih dari 2 kali pertengkaran tersebut karena Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman saksi dan saksi sering meminta Tergugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya, namun Tergugat tidak bersedia.
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini sudah tidak ada hubungan lahir bahtin antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 bulan.
- Bahwa saksi sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat.

halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada di Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Waikabubak.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi keluarganya dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat.

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, pada bulan Oktober 2018 setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pulang ke rumah nenek Tergugat sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di kos-kosan. Hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lahir dan batin. Karena itu Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat

halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat).

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P1) dan (P2) berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kutipan Akta Nikah.

Sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang bernama Selvina Pajejera binti Hiwa Rada Meha yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi.

halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi.

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Juni 2018 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
2. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan Kereloko Kota Waikabubak bersama-sama kedua anak Penggugat dengan Tergugat.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah pertengkaran fisik seperti bertengkar mulut dan pemukulan.
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menafkahi keluarganya dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat.
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2018, sehingga Tergugat pulang ke rumah nenek Tergugat

halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di kos-kosan Kereloko hingga saat ini. antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin hingga saat ini terhitung 2 bulan.

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penasehatan dan perdamaian oleh keluarga agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keenam Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk pertengkaran fisik seperti bertengkar mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang bahwa fakta hukum ketujuh Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya, Penggugat tinggal di tempat kediaman bersama sedangkan Tergugat sudah pulang ke rumah nenek Tergugat hingga saat ini. Sehingga selama ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang bahwa fakta hukum kedelapan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan.

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi keluarganya dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam



hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*) berupa pertengkaran mulut dan telah terjadi KDRT oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan

kalimat جلب المصالح و درء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar dari pada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-

halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.WKB



Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan 150 Rbg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat petitum nomor 1 dengan verstek.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Sitti A. Ibrahim alias siti Aminah binti Ibrahim Kamis).
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1440 Hijriyah, kami **SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis, **FAISAL, S.Ag., M.H.**, dan **SOLATIAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **MARIAM, S.H.**, sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

FAISAL, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

SOLATIAH, S.H.I.

SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I.

Panitera,

halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.WKB



MARIAM, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan	: Rp. 200.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Meterai	: Rp. 6.000,-
	Jumlah	: Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).